

**Nasionalisme Warganegara Indonesia:  
Tinjauan Kritis terhadap Pasal 2, 3 dan 37 UU No. 20 tahun 2003  
tentang SISDIKNAS**

---

*Oleh: Junaidi Indrawadi*

**ABSTRACT**

*This article describes the sense of nationalism of Indonesian citizens nowadays. It is based on several issues of the nation, especially the real condition indicating the decrease of the sense of nationalism. Interethnic group conflict and national disintegration efforts are some of the issues indicated the decrease of the senses. Actually, these issues have been anticipated legally through several regulations, but it seemed that they could not be implemented effectively. At the end of this article I try to offer a solution of the issues through the improvement of civic education learning approach.*

**Kata Kunci:** *Nasionalisme, disintegrasi bangsa, warganegara, Pendidikan Kewarganegaraan,*

**I. PENDAHULUAN**

Dalam perkembangan peradaban manusia, interaksi sesama manusia berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks dan rumit. Dimulai dari tumbuhnya kesadaran untuk menentukan nasib sendiri di kalangan bangsa-bangsa yang tertindas kolonialisme dunia, seperti Indonesia salah satunya, hingga melahirkan semangat untuk mandiri dan bebas menentukan masa depannya sendiri.

Dalam kondisi perjuangan merebut kemerdekaan, dibutuhkan suatu konsep sebagai dasar pembenaran rasional dari tuntutan terhadap penentuan nasib sendiri yang dapat

mengikat keikutsertaan semua orang atas nama sebuah bangsa. Dasar pembenaran tersebut selanjutnya mengkristal dalam konsep paham ideologi kebangsaan yang biasa disebut dengan *nasionalisme*. Dari sana lah kemudian lahir konsep-konsep turunannya seperti bangsa (*nation*), negara (*state*) dan gabungan keduanya menjadi konsep negara-bangsa (*nation state*) sebagai komponen-komponen yang membentuk identitas nasional atau kebangsaan.

Mengacu pada awal tumbuhnya *nasionalisme* secara umum, maka *nasionalisme* dapat dikatakan sebagai

sebuah situasi kejiwaan dimana *kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah bangsa*. Munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkeraman kolonial. Semangat nasionalisme dihadapkan secara efektif oleh para penganutnya dan dipakai sebagai metode perlawanan dan alat identifikasi untuk mengetahui siapa lawan dan kawan. Seperti disimpulkan oleh Larry Diamond dan Marc F. Plattner<sup>1</sup>, “para penganut nasionalisme dunia ketiga secara khas menggunakan retorika anti kolonialisme dan anti imperialisme”. Dalam perkembangan selanjutnya, para pengikut nasionalisme ini berkeyakinan bahwa persamaan cita-cita yang mereka miliki dapat diwujudkan dalam sebuah identitas politik atau kepentingan bersama dalam bentuk sebuah wadah yang disebut bangsa (*nation*).

Lahirnya Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* membawa angin segar perubahan, baik dalam hal konsep, fungsi, tujuan, prinsip penyelenggaraan pendidikan, serta hal-hal lainnya. Dalam pasal 2

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada pasal 3 tegas dibunyikan Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan *membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat* dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan *menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab*. Pasal 37 ayat 1 dan 2 kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi harus memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Bahasa. Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik (warganegara) yang memiliki *rasa kebangsaan dan cinta tanah air*.

Dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia sekarang ini, ada kecenderungan makin lunturnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air, baik karena faktor internal maupun karena pengaruh global. Hal ini terlihat dari berbagai persoalan bangsa Indonesia sekarang, misalnya; adanya upaya disintegrasi bangsa, konflik antar etnis/kelompok, merajalelanya tawuran

---

<sup>1</sup> Dalam Center for Indonesian Civic Education (CICED). 1999a. *Concluding Remarks: Conference on Civic Education for Civil Society*. Bandung: CICED.

baik antar warga maupun antar pelajar. Di sisi lain, sikap mental para politisi bangsa yang tidak mencerminkan sebagai politikus yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. “*Kepentingan Bangsa di atas kepentingan Pribadi dan Kelompok*”, hanya slogan dan jargon semata. Hal ini terlihat jelas apabila ada even pemilihan, apakah Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, atau juga pemilihan RT/RW/Walinagari. Banyak Politisi kita yang *hanya siap untuk menang dan tidak siap untuk kalah*. Masih hangat dalam ingatan kita, bagaimana sikap calon presiden yang kalah pada pemilu 2004, terkesan tidak menerima kekalahan tersebut, kemudian kasus hasil pemilihan gubernur Maluku, dan kasus-kasus daerah lainnya. Yang menjadi pertanyaan mendasar bagi kita, *Bagaimana rasa nasionalisme warganegara Indonesia, termasuk para politisi bangsa?* Kita tentunya juga merindukan ungkapan “*demi bangsa dan negara, saya/kami menerima keputusan/hasil..*”.

## II. TEORI-TEORI TENTANG NASIONALISME

Setiap kelompok apalagi bangsa memiliki *geist* (jiwa) yang membuat kelompok atau bangsa itu hidup. *Jiwa bangsa* itu selanjutnya disebut *grundnorm*. Dalam istilah F.C. Savigny disebut *Volk geist*; Hans Kelsen memberikan istilah *Grund-*

*norm*; Hans Nawiasky menyebutnya *Staatsfundamentalnorm*; dan Notonagoro menyebutnya *Pokok kaidah fundamental negara* atau *asas kerohanian negara*<sup>2</sup>. Karena jiwa bangsa atau *grundnorm* tersebut merupakan aksioma adanya kelompok atau bangsa maka bila *grundnorm* tersebut hilang maka bangsa pun akan lenyap.

*Grundnorm* muncul dengan sendirinya akan tetapi perlu dirumuskan secara formal agar setiap anggota kelompok (bangsa) menyadari keberadaan dan kepentingannya, sehingga *grundnorm* itu dipelihara. Menjelang Indonesia merdeka, para pendiri negara (*the founding fathers*) menyadari hal tersebut lalu bersepakat merumuskan nilai-nilai dasar yang akan dijadikan pedoman penyelenggaraan negara serta falsafah kehidupan warga negaranya. Kesepakatan tersebut terwujud dalam bentuk Dasar Negara yang diberi nama Pancasila<sup>3</sup>, karena terdiri dari lima sila yang merupakan sari pati nilai yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Indonesia sepanjang perjalanan sejarahnya. Oleh karena itu lima dasar tersebut tidak lain merupakan perwujudan Kepribadian

<sup>2</sup> Notonagoro. 1984. *Pancasila Dasar Filsafat Negara*. cet. VI. Jakarta: PT Bina Aksara.

<sup>3</sup> Dalam Winataputra, U.S. 2003. *Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Dirjen Dikti.

Bangsa yang dapat membedakan dirinya dari bangsa lain.

Ketika *grundnorm* telah dirumuskan, maka pada generasi penerus kelompok tersebut (terlebih pelajar) perlu disebarluaskan, disosialisasikan dan dibudayakan agar mereka tetap memiliki jiwa/ruh kelompok (bangsa) sehingga kelompok (bangsa) itu tetap hidup dan berkembang sesuai dengan watak dasar nilai luhur kepribadiannya. Teori *Daluarsa* menyatakan bahwa sesuatu yang baik bisa hilang bila dibiarkan atau dilupakan dan sesuatu yang salah bisa benar bila terus menerus dilakukan. Oleh karena itu *grundnorm* bangsa Indonesia tidak boleh kadaluarsa karena dilupakan yang akan mengakibatkan runtuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### III. PROSES PENANAMAN NASIONALISME DI INDONESIA

Secara historis konstitusional upaya penanaman rasa nasionalisme melalui institusi pendidikan nasional sesungguhnya sudah ada sejak tahun 1945 yang ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tersurat dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Namun dalam perjalanan instrumentasi dan praksisnya sangat fluktuatif, sesuai dengan irama dan iklim sosial-politik terkait dengan kebijakan politik kenegaraan pada setiap kurun kepemimpinan nasional.

Bila dicermati dalam perkembangannya, secara implisit upaya penanaman rasa nasionalisme telah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam usulan BP KNIP tanggal 29 Desember 1945 dikemukakan bahwa "Pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warga negara yang mempunyai rasa tanggung jawab", yang kemudian oleh Kementrian PPK dirumuskan dalam tujuan pendidikan: "...untuk mendidik warga negara yang sejati yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat" dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1) Perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) perasaan cinta kepada negara; 3) perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan; 4) perasaan berhak dan wajib ikut memajukan negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya; 5) keyakinan bahwa orang menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga dan masyarakat; 6) keyakinan bahwa orang yang hidup bermasyarakat harus tunduk pada tata tertib; 7) keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama derajatnya sehingga sesama anggota masyarakat harus saling menghormati, berdasarkan rasa keadilan dengan berpegang teguh pada harga diri; 8) dan keyakinan bahwa negara memerlukan warga negara yang rajin

bekerja, mengetahui kewajiban, dan jujur dalam pikiran dan tindakan”<sup>4</sup>.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1950, dalam Bab II Pasal 3<sup>5</sup> dirumuskan secara lebih eksplisit menjadi: "...membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air" dan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1954 yang dilengkapi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 145 tahun 1965, rumusannya diubah menjadi: "...melahirkan warga negara sosialis, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya Masyarakat Sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spirituil maupun materiil dan yang berjiwa Pancasila". Kemudian dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dirumuskan bahwa tujuan pendidikan *nasional* adalah: "...mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya,...", yang ciri-cirinya dirinci menjadi "...beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan...".

Sekarang dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, dalam 3 tegas dibunyikan "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lebih spesifik dalam penjelasan pasal 37 ayat 2 dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik (warga-negara) yang memiliki *rasa kebangsaan* dan *cinta tanah air*. Dengan kata lain sejak tahun 1945 sampai sekarang instrumen perundang-undangan sudah menempatkan upaya penanaman rasa nasionalisme sebagai bagian integral dari pendidikan nasional.

Dalam tatanan instrumentasi kurikuler, secara historis dalam kurikulum sekolah terdapat mata pelajaran yang secara khusus mengemban misi upaya penanaman rasa nasionalisme, yakni mata pelajaran Civics (Kurikulum 1957/1962); Pendidikan Kemasyarakatan

---

<sup>4</sup> Djojonegoro, W. 1996. *Limapuluh Tahun Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

<sup>5</sup> *Ibid*

yang merupakan Integrasi Sejarah, Ilmu Bumi, dan Kewarganegaraan (Kurikulum 1964); Pendidikan Kewargaan Negara, yang merupakan perpaduan Ilmu Bumi, Sejarah Indonesia, dan Civics (Kurikulum 1968/1969); Pendidikan Kewargaan Negara, dan Civics & Hukum (1973); Pendidikan Moral Pancasila atau PMP (Kurikulum 1975 dan 1984); dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn (Kurikulum 1994) serta Pendidikan Kewarganegaraan (Kurikulum 2004 sampai sekarang). Sedangkan di perguruan tinggi pernah ada mata kuliah Manipol dan USDEK, Pancasila dan UUD 1945, (1960-an), Filsafat Pancasila (1970-1980-an), dan Pendidikan Pancasila (1980-1990-an), sekarang Pendidikan Kewarganegaraan (integrasi Pendidikan Pancasila dengan Kewiraan). Sementara itu dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai paket Penataran P-4 (sejak 1970-an s/d 1990-an), yang juga mengandung tujuan upaya penanaman rasa nasionalisme<sup>6</sup>.

Namun ternyata dirasakan bahwa upaya penanaman rasa nasionalisme ini belum memberikan hasil

yang menggembirakan. Indikator yang kasat mata dapat kita amati dan rasakan bahwa sampai hari ini antara lain kebebasan mengeluarkan pendapat yang cenderung anarkis, adanya upaya disintegrasi, pelanggaran HAM yang masih banyak terjadi, komunikasi sosial-politik yang cenderung asal menang sendiri, hukum yang terkalahkan, dan kontrol sosial yang sering lepas tata krama, serta terdegradasinya kewibawaan para pejabat negara.

Persoalannya adalah, mengapa dampak instruksional dan dampak pengiring dari semua mata pelajaran/mata kuliah itu dalam kenyataan fenomena sosial-kultural dan sosial-politik saat ini terkesan tidak menggembirakan? Mungkin juga ada benarnya yang disimpulkan oleh Gandal dan Finn<sup>7</sup>, walaupun bukan dianggap *taken for granted or ignored*. Tapi khusus di Indonesia besar kemungkinan karena tidak intensifnya penanganan pendidikan civics dan demokrasi pada tataran praksis. Berbagai penelitian seperti dihimpun oleh Djahiri, dkk<sup>8</sup> menunjukkan bahwa praksis pendidikan demokrasi, dalam hal ini

---

<sup>6</sup> Center for Indonesian Civic Education (CICED). 2000a. *Final Report: A Needs-Assessment for New Indonesian Civic Education: A National Survey*. Bandung: CICED.

---

<sup>7</sup> Gandal, J.E. dan Finn, E.S. 1992. *Education for Democracy*. Calabasas: CCE.

<sup>8</sup> Djahiri, A.K., dkk. 1998. *Analisis Temuan Penelitian Pandangan Guru PPKn SLTP dan SMU Negeri di Jawa Barat serta Implementasinya terhadap Pembaharuan Kurikulum PPKn 1994*. Bandung: Lab PPKn IKIP.

melalui PMP/PPKn/Penataran P-4, cenderung menitikberatkan pada penguasaan aspek pengetahuan dan mengabaikan pengembangan sikap dan keterampilan kewarganegaraan, dengan menggunakan pendekatan ekspositori yang cenderung indoktrinatif.

Secara tradisional, khususnya di Indonesia, baik dalam rangka mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) atau sebelumnya Pendidikan Moral Pancasila (PMP) maupun dalam rangka Penataran P-4, pembudayaan nilai-nilai Pancasila terkesan lebih banyak diajarkan atau *be thought* dan bukan dipelajari atau *be learned* dengan peran guru/dosen/penatar/manggala yang lebih dominan. Karena itu situasi kelasnya pun lebih bersifat *dominative* dan bukan *integrative*. Dampak instruksional dan pengiringnya pun tentu tak bisa dielakkan lagi lebih bersifat pengetahuan atau *knowledge oriented*. Oleh karena itu dapat dipahami mengapa bangsa Indonesia dalam berbagai lapisan sosial upaya penanaman rasa nasionalisme dianggap gagal.

Di samping itu, mengapa dampak instruksional dan pengiring upaya penanaman rasa nasionalisme kurang menggembirakan, nampaknya hal itu diperkuat oleh lingkungan sosial kultural dan sosial politik yang tidak kondusif, yang memang sejak tahun 1945 sampai saat ini terkesan

masih menunjukkan ciri *undemocratic democracy*<sup>9</sup>, yakni suatu keadaan di mana perangkat demokrasinya sudah ada, tetapi semangat dan perwujudannya masih jauh dari cita-cita demokrasi, yang memang dirasakan selalu menimbulkan kontroversi atau paradoksal antara realita dengan norma, antara yang dilihat, didengar, dan dialami dengan yang diajarkan, diceramahkan dan dipidatokan. Secara psikologis dan sosial keadaan seperti itu tidak menguntungkan bagi proses pendidikan karena keadaan lingkungan sekitar hanya memberi *negative reinforcement* atau penguatan negatif terhadap tumbuhnya sikap dan perilaku yang positif.

Tantangan konseptual tersebut mengimplikasi perlu dibangunnya paradigma baru pendidikan yang merupakan bagian integral dari proses pendidikan secara keseluruhan dan proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai suatu keutuhan. Oleh karena itu pada tataran instrumental makro *school-based values education* dan *society-based values education* seyogyanya dirancang secara sistemik dengan sistem pendidikan nasional secara keseluruhan, dan secara praksis

---

<sup>9</sup> Sumantri, Endang. 1994. *Harmoni Budaya Hidup BerPancasila dalam Masyarakat yang Religius: Suatu Analisis Fenomenologis*. Bandung: IKIP.

seyogyanya diciptakan jaringan dan iklim sosial kultural yang memungkinkan terjadinya interaksi fungsional pedagogis kegiatan-kegiatan di sekolah dan di luar sekolah.

Menurut Winataputra<sup>10</sup> salah satu unsur dari budaya kewarganegaraan adalah *civic virtue* atau kebajikan atau akhlak kewarganegaraan yang mencakup keterlibatan aktif warga negara, hubungan kesejajaran/egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas, dan semangat kemasyarakatan. Semua unsur akhlak kewarganegaraan itu diyakini akan saling memupuk dengan kehidupan *civic community* atau *civil society* atau masyarakat madani untuk Indonesia. Dengan kata lain tumbuh dan berkembangnya masyarakat madani bersifat interaktif dengan tumbuh dan berkembangnya akhlak kewarganegaraan (*civic virtue*) yang merupakan unsur utama dari budaya kewarganegaraan (*civic culture*)". Oleh karena itu diperlukan adanya dan berperannya pendidikan nilai-nilai Pancasila yang mampu mengembangkan akhlak kewarganegaraan, yang dalam waktu bersamaan mampu memberi kontribusi terhadap berkembangnya budaya kewarganegaraan yang menjadi inti dari masyarakat madani.

Pertanyaan besar bagi kita, model pembelajaran seperti apa yang dapat bermakna sebagai proses

penanaman rasa nasionalisme? Untuk menjawab pertanyaan ini, barangkali tidak cukup hanya dengan menerapkan empat pilar belajar yang dikemukakan oleh UNESCO melalui *International Commission on Education for The Twenty First Century* (1996), ke-empat pilar tersebut adalah "*learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together*", yang berarti bahwa proses pembelajaran memungkinkan peserta didik dapat menguasai cara memperoleh pengetahuan, berkesempatan menerapkan pengetahuan yang dipelajarinya, berkesempatan untuk berinteraksi secara aktif dengan sesama peserta didik sehingga dapat menemukan dirinya. Pengalaman juga mencatat, khusus untuk di sekolah masih banyak guru yang mengajar secara konvensional. Hasil penelitian Moeis, dkk<sup>11</sup>, antara lain mengungkapkan bahwa guru pendidikan kewarganegaraan belum dapat melepaskan otoritas (praktis) sepenuhnya, sehingga guru cenderung mengambil peran dominan dengan mengkondisikan pembelajaran agar tidak lepas dari target penguasaan materi yang direncanakan berdasarkan kurikulum.

---

<sup>10</sup> Winataputra U.S. 2003. *Op cit.*

---

<sup>11</sup> Moeis, Isnarmi, dkk .2008. "Otoritas Guru dalam Konteks Pendidikan Kritis: Analisis Wacana Kritis Interaksi Belajar Mengajar di SMUN Kota Padang" *Laporan Penelitian Hibah Fundamental*. Padang: Universitas Negeri Padang

Dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu instrumen penanaman rasa nasionalisme belum efektif.

Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan secara metodologis menuntut perbaikan dalam dimensi-dimensi sebagai berikut, yakni dalam *curriculum content and instructional strategies; civic education classroom; and learning environment*<sup>12</sup>.

*Pertama*, diyakini bahwa isi kurikulum dan strategi pembelajarannya ditekankan bahwa "...for all levels of schools should be carefully selected and dynamically organized integratedly upon the bases of democratic ideals, values, norms, and moral; psychologically relevant to individual development, contextually relevant to various learning environment, and scientifically sound". Implikasinya kurikulum dan strategi pembelajaran seyogyanya dikembangkan secara sistemik (lintas jenjang, jalur, dan bidang), dengan konsep yang komprehensif (utuh dan lengkap), dan dengan organisasi kurikulum yang berdiversifikasi merujuk kepada *life cycle* anak (perkembangan kognitif, afektif, sosial-moral, dan *skill*); serta lingkungan belajar setempat (desa, kota). Dengan kata lain, kurikulum perlu mengandung aspek ideal yang

bersifat nasional, aspek instrumental yang bercorak ragam, dan aspek praksis yang adaptif terhadap lingkungan setempat. Oleh karena itu dalam pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran perlu mengandung muatan nasional, muatan regional, dan muatan lokal.

*Kedua*, perlu mengembangkan kelas sebagai "...laboratory for democracy where the spirit of citizenship and humanity emanating from the ideals and values of democracy are put into the actual practice by learners and teachers as well. In such a classroom learners and teachers should collaboratively develop and share democratic climate where decision making process is acquired and learned". Profil konseptual kelas seperti itu harus dikembangkan untuk menggantikan pola pembelajaran Pancasila yang bersifat dominatif dan indoktrinatif. Yang perlu digarisbawahi di situ adalah perwujudan semangat kewarganegaraan dan kemanusiaan, yakni *civic virtue* yang menjadi inti nilai demokrasi, dalam perilaku interaktif guru-siswa dan siswa-siswa, dan penciptaan iklim demokratis dalam rangka pengambilan keputusan. Untuk itu maka proses pembelajaran perlu dikembangkan dengan menerapkan pendekatan belajar yang bersifat memberdayakan siswa. Dengan demikian kelas akan berubah

---

<sup>12</sup> Center for Indonesian Civic Education (CICED). 2000a. *Op cit.*

dari yang selama ini bersifat dominatif menjadi integratif.

Pendekatan pembelajaran yang disarankan untuk dikembangkan adalah yang berorientasi pada proses berpikir kritis dan pemecahan masalah. Salah satu model pembelajaran yang kini secara internasional diterapkan secara adaptif adalah model "*We the People...Project Citizen*"<sup>13</sup>. Model ini dikenal sebagai *A portfolio-based civic education project* yang dirancang untuk mempraktekkan salah satu hak warganegara, yakni *the right to try to influence the decision people in his/her government make about all of those problems*, dengan cara melibatkan siswa melalui suatu "proyek belajar" yang secara prosedural menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) *Identify a problem to study;*
- 2) *Gather Information;*
- 3) *Examine Solutions;*
- 4) *Develop students' own public policy; and*
- 5) *Develop an Action Plan.*

Seluruh kegiatan siswa dengan langkah-langkah tersebut diakhiri dengan penyajian hasil dalam bentuk *Portfolio* di hadapan para pejabat publik terkait untuk mendapat

tanggapan, dan bila perlu dijadikan masukan bagi pembuatan kebijakan publik di daerahnya.

*Ketiga*, pada saat bersamaan lingkungan masyarakat sekolah dan masyarakat yang lebih luas seyogyanya juga dikondisikan untuk menjadi *spiral global classroom*. Dengan demikian kesenjangan yang melahirkan kontroversi atau paradoks antara yang dipelajari di sekolah dengan yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan masyarakat secara sistematis dapat diminimumkan. Hal inilah yang ingin dijumpai oleh model "*We the People...Project Citizen*" atau "Proyek Kewarganegaraan... Kami Bangsa Indonesia".

Bila pendekatan integratif (multidisiplin, interdisipliner, *problem oriented*) digunakan dalam penanaman nilai-nilai nasionalis, maka metode ceramah tidak bisa lagi mendominasi aktivitas pembelajaran. Oleh karena itu multi metode harus digunakan secara bervariasi sesuai dengan kebutuhan interaksi kelas. Ceramah, tanya jawab dan diskusi tentu saja masih dipandang penting terutama untuk memberikan penjelasan dasar-dasar ilmiah serta materi esensial yang menjadi *basic concept* masalah yang akan dibahas, akan tetapi model pembelajaran *problem solving*, *inquiry*, klarifikasi nilai, *Science Technology and Society*, *Social Action Model* serta *Portfolio Based Learning*.

---

<sup>13</sup> Center for Civic Education (CCE). 2000. *An International Framework for Education in Democracy*. Calabasas: CCE.

#### IV. PENUTUP

Mencermati situasi dan kondisi yang ada di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah, maka patutlah kita menata dan merevitalisasi kembali model pendidikan dan upaya penanaman rasa nasionalisme yang selama ini berjalan. Dari pembelajaran yang cenderung indoktrinatif dan teoritis menuju ke arah pembudayaan yang lebih demokratis dan lebih berorientasi pada pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, melalui perubahan visi, misi dan strategi

pedagogis yang sesuai untuk pendidikan dan upaya penanaman rasa nasionalisme.

Di sisi lain hendaknya ada upaya-upaya khusus dalam penanaman rasa nasionalisme, sebab sebagaimana diuraikan di atas sebuah bangsa dan negara akan kehilangan jati diri dan bahkan bisa runtuh apabila warganegaranya tidak memiliki rasa nasionalisme. Upaya-upaya tersebut menjadi suatu program yang terencana dan diiringi dengan instrumen pendukungnya.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Center for Civic Education (CCE). 2000. *An International Framework for Education in Democracy*. Calabasas: CCE.
- Center for Indonesian Civic Education (CICED). 1999a. *Concluding Remarks: Conference on Civic Education for Civil Society*. Bandung: CICED.
- Center for Indonesian Civic Education (CICED). 2000a. *Final Report: A Needs-Assessment for New Indonesian Civic Education: A National Survey*. Bandung: CICED.
- Djahiri, A.K., dkk. 1998. *Analisis Temuan Penelitian Pandangan Guru PPKN SLTP dan SMU Negeri di Jawa Barat serta Implementasinya terhadap Pembaharuan Kurikulum PPKn 1994*. Bandung: Lab PPKN IKIP.
- Djojonegoro, W. 1996. *Limapuluh Tahun Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Gandal, J.E. dan Finn, E.S. 1992. *Education for Democracy*. Calabasas: CCE.
- Moeis, Isnarmi, dkk. 2008. "Otoritas Guru dalam Konteks Pendidikan Kritis: Analisis Wacana Kritis Interaksi Belajar Mengajar di SMUN Kota Padang" *Laporan Penelitian Hibah Fundamental*. Padang: Universitas Negeri Padang

- Notonagoro. 1984. *Pancasila Dasar Filsafat Negara*. cet. VI. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Sumantri, Endang. 1994. *Harmoni Budaya Hidup BerPancasila dalam Masyarakat yang Religius: Suatu Analisis Fenomenologis*. Bandung: IKIP.
- Winataputra, U.S. 2003. *Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Dirjen Dikti.